ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP OPINI DEWAN PENGAWAS SYARI'AH NO. 003/BRIS/DPS/II/2015 DI BRI SYARIAH KC. DIPONEGORO SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Vigo Sebastian Rossy

NIM: C92215191

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Vigo Sebastian Rossy
NIM	: C92215191
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* terhadap Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 di BRI Syariah Kc Diponegoro Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Maret 2019

Saya yang Menyatakan,

Vigo Sebastian Rossy

NIM. C92215191

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Vigo Sebastian Rossy NIM. C92215191 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 April 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI.
NIP. 197209062007101003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vigo Sebastian Rossy NIM. C92215191 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, M.EI.
NIP. 197209062007101003

Penguji II,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III,

Muh. Sholihuddin, M.HI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.HI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 15 Mei 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Univertsitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Vigo Sebastian Rossy
NIM	: C92215191
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum PerdataIslam
E-mail	: vigo.rossy01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP OPINI DEWAN PENGAWAS SYARI'AH NO. 003/BRIS/DPS/II/2015 DI BRI SYARIAH KC. DIPONEGORO SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,15 Mei 2019
Penulis

Vigo Sebastian Rossy

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 di BRI Syariah Kc. Diponegoro Surabaya" ini merupakan penelitian yang menjawab dua rumusan masalah; 1) Bagaimana Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang pembiayaan toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan di BRI Syariah Kc. Diponegoro Surabaya? dan 2) Bagaimana analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang pembiayaan toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan di BRI Syariah Kc. Diponegoro Surabaya?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara menggambarkan data apa adanya, dalam hal ini tentang Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang pembiayaan toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan di BRI Syariah Kc. Diponegoro Surabaya kemudian dan dianalisis dengan menggunakan *sadd al-dharī'ah* untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan dua hal bahwa: pertama, Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/2015 tentang pembiayaan terhadap toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan berlaku dan diterapkan dalam kegiatan usaha keuangan BRI Syariah. Pihak bank hanya membatasi penjualan rokok sebesar 10% dari total penjualan yang terdapat di toko tersebut. Jika lebih dari 10% maka pihak nasabah harus bersedia menurunkan penjualan rokok sampai dengan 10% disertai dengan surat pernyataan dari pihak nasabah. Dalam praktek nya pihak marketing selaku dari perwakilan bank hanya memperkirakan presentase dan tidak menghitung secara jelas dan nyata jumlah 10% rokok dari total penjualan; kedua, Analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/2015 menyimpulkan bahwa penerapan opini tersebut tidak boleh dilakukan. Transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah memang membawa kemaslahatan bagi keduanya. Akan tetapi, di dalam transaksi tersebut terdapat item rokok (objek) yang membawa kepada *muḍārat* bagi semua masyarakat meski hal tersebut masih memiliki perbedaan pendapat. Dampak dari pelaksanaan opini ini dapat berpeluang semakin banyak nasabah yang menjual rokok di kalangan masyarkat dan berkemungkinan rokok tersebut dikonsumsi oleh anak di bawah umur, wanita hamil dan dikonsumsi ditempat yang umum tanpa ada batasan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak perbankan BRI Syariah disarankan: pertama, Bagi Bank BRI Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang berhak mengeluarkan Opini DPS seharusnya tidak membiayai item rokoknya dan hanya membiayai item yang lain dengan memisahkan pengeluaran dan pendapatan rokok dari semua penjualan di tokok tersebut; kedua, Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus menggunakan dasar hukum yang kuat dalam menetapkan Opini DPS dan dimasukkan pula *istinbāṭ* hukum islam di dalam opini tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI..... x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah..... 9

D. Kajian Pustaka..... 9

E. Tujuan Penelitian..... 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 12

G. Definisi Operasional..... 13

H. Metode Penelitian Hukum..... 14

I. Sistematika Pembahasan..... 20

BAB II *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH 23

A. Pengertian *Sadd al-dharī'ah*..... 25

B. Dasar Hukum *Sadd al-dharī'ah*..... 26

C. Objek *Sadd al-dharī'ah*..... 28

D. Macam-macam *Sadd al-dharī'ah*..... 29

E. Kedudukan *Sadd al-dharī'ah*..... 35

BAB III OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK BRI SYARIAH..... 36

A. Profil Bank BRI Syariah..... 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Produk–Produk Bank BRI Syariah..... 40

F. Opini Dewan Pengawas Syariah..... 55

1. Pengertian Opini Dewan Pengawas Syariah..... 57

2. Pembentukan Opini Dewan Pengawas Syariah.. 59

C. Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015..... 60

1. Latar Belakang Opini DPS No. 003/BRIS/DPS/II/2015..... 60

2. Isi Opini No. 003/BRIS/DPS/II/2015 61

BAB IV ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP OPINI DEWAN PENGAWAS SYARI'AH NO. 003/BRIS/DPS/II/2015 DI BRI SYARIAH KC. DIPONEGORO SURABAYA.. 66

A. Analisis Penerapan Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 Di BRI Syariah Diponegoro Surabaya..... 66

B. Analisis *Sadd al-dharī'ah* terhadap Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 di BRI Syariah Diponegoro Surabaya..... 70

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan..... 77

B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA..... 79

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan shari'ah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*shari'ah*). Perbankan shari'ah dalam menjalankan usahanya terdapat tiga kegiatan usaha yaitu, penghimpunan dana (pendanaan), penyaluran dana (pembiayaan) dan pelayanan jasa (jasa perbankan).

Bank shari'ah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang melakukan pendanaan dengan menerima berbagai jenis simpanan dana dari nasabah berupa giro, tabungan dan deposito atau investasi. Simpanan giro dapat menggunakan akad *wadī'ah yad al-amanah, wadī'ah yad Al-dhamanah , qarḍ.* Simpanan tabungan dapat menggunakan akad *wadī'ah yad al dhamanah, qarḍ* atau *muḍārabah mutlaqah*. Sementara itu, deposito atau investasi dapat menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah* atau *muḍārabah muqayyaddah*.[1]

Produk-produk pendanaan bank shari'ah ditunjukkan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehinngga keuntungannya dapat dirasakan bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam. Secara tegas Mengutuk penimbunan tabungan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif

[1] Darsono, et al., *Perbankan Shari'ah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank shari'ah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba). Melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai lembaga Sintermediasi keuangan, bank shari'ah menyalurkan pendanaan yang dihimpun dalam bentuk pembiayaan ke sektor riil dengan tujuan produktif menggunakan *trade-based financing* dan *investment-based financing. Trade-based financing* dapat menggunakan pola bagi hasil. Selain itu, bank shari'ah dapat memberikan dana talangan dengan pola pinjnaman.[2]

Pembiayaan yang disediakan pada Bank Shari'ah umumnya terdapat dua pembiayaan yaitu, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan hidup.[3]

Sebagai pelengkap intermediasi, bank shari'ah juga menyediakan beragam jasa perbankan, seperti jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan yang akan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi dan menarik nasabah untuk menggunakan bank shari'ah.

Bank shari'ah menyediakan jasa keuangan yang umum digunakan dalam transaksi dunia usaha atau transaksi keuangan rumah tangga yang memiliki

---

[2] Ibid., 64-65.
[3] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Shari'ah* (Jakata: Pustaka Jaya, 2009), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemiripan dengan produk-produk jasa keuangan bank konvensional, seperti L/C, kliring, transfer, bank garansi, dan penukaran uang. Selain itu, bank konvensional, seperti gadai. Perbedaan utama jasa keuangan yang ada di bank shari'ah dan jasa keuangan yang ada di bank konvensional terletak pada akad perjanjian.

Produk-produk jasa keuangan bank shari'ah menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan shari'ah, seperti wakalah untuk L/C, transfer dan kliring, *kafālah* untuk bank garansi, *ḥiwālah* untuk anjak piutang, *rahn* untuk gadai, *qarḍ* untuk dana talangan, *ṣarf* untuk penukaran uang, serta *ujr* untuk pembayaran gaji (payroll), *safe deposit box,* dan fasilitas ATM.

Bank shari'ah juga menyediakan jasa non keuangan. Salah satunya adalah fasilitas *safe deposit box* atau kotak penyimpanan yang dapat menggunakan akad *wadiah yad amanah* maupun *ujr*, seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Selain itu, bank shari'ah juga menyediakan jasa keagenan untuk menyalurkan investasi nasabah ke sektor usaha yang diinginkan dengan menggunakan akad *muḍārabah muqayyadah* yang telah diterangkan sebelumnya.[4]

Dari kegiatan usaha tersebut bank shari'ah mendapatkan penghasilan (*income*) berupa margin keuntungan, bagi hasil, *fee* (upah), dan pungutan lainnya, seperti biaya admministrasi. Namun, pendapat bank shari'ah sebagian besar masih berasal dari imbalan (bagi hasil/margin/*fee*). Imbalan tersebut diperoleh bank shari'ah dari kegiatan usuaha berupa pembiayaan.

[4] Darsono, et al., *Perbankan Shari'ah di Indonesia*..., 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya pembiayaan masih merupakan kegiatan paling dominan pada bank shari'ah. Maka dengan itu pembiayaan yang terdapat di perbankan shari'ah berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *mushārakah*;
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntāhiya bittamlīk*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam,* dan *istisna'*;
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
5. Transaksi Sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa;[5]

Setiap perbankan shari'ah berlomba-lomba untuk membuat Produk-produk inovatif secara beragam dan mengoptimallkan produk tersebut, sehingga berdampak pada penggunaan akadnya. Terutama pada bank BRI Shari'ah KC. Surabaya Diponegoro yang menerbitkan Opini Dewan Pengawas Shari'ah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang Pembiayaan Toko Kelontong/Mini market dengan Item Rokok yang Tidak Dominan.

Latar belakang opini tersebut adalah pihak *compliance desk* (COD) menyampaikan kepada Dewan Pengawas Syaariah (DPS) tentang pembiayaan terhadap Toko kelontong/Mini market dengan item produk berupa rokok yang tidak dominan (<50% dari total keseluruhan produk yang dijual), serta memohon masukan dan arahan mengenai hal tersebut.

[5] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Shari'ah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mempelajari, menelaah dan melakukan kajian tersebut hal dimaksud, dewan pengawas syari'ah berpendapat bahwa pembiayaan kepada Toko kelontong/Mini market yang terdapat item rokok itu diperbolehkan selama item rokok tersebut tidak lebih dari 10% dari total keseluruhan item produk yang dijual. Hal tersebut merujuk kepada aturan BAPEPAM (Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Pnerbitan Daftar Efek Shari'ah).[6]

Jika saat pengajuan pembiayaan nasabah memiliki persediaan rokok dengan nilai melebihi 10% maka bank diperkenankan untuk memberikan pembiayaan dengan beberapa syarat, salah satu nya ialah nasabah bersedia untuk membatasi produk rokok yang dijual dibawah 10% disertai dengan surat penyataan yang bersangkutan. Opini ini hanya berlaku bagi BRI Shari'ah sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan direvisi sebagaimana mestinya.

> Menurut WHO (*World Health Organization*) "*Tobacco kills more than 7 million people each year. More than 6 million of those death are the reasult of direct tobacco use while around 890.000 are the result of non smokers being exposed to second hand smoke. Around 80% of the 1,1 billion smokers worldwide live in low and middle income countries, where the burden of tobacco related illnes and death is heaviest.*"[7]

Dengan pernyataan yang telah dibuktikan melalui penelitian dari pihak WHO dapat dikatakan bahwa produk rokok merupakan produk yang membawa *kemuḍāratan* lebih banyak daripada kemaslahatannya. Sehingga pembiayaan untuk item rokok yang telah ditetapkan oleh pihak bank BRI

[6] Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/III/2015.
[7] World Health Organization, "Tobacco", dalam http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco, daiakses pada 13 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shari'ah melalui Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/III/2015 tentang Pembiayaan Toko Kelontong/Mini market dengan Item Rokok yang Tidak Dominan perlu dianalisis kembali. Salah satu yang dapat dijadikan sebagai penetapan hukum pembiayaan tersebut yaitu dengan analisis *sadd al-dharī'ah*.

Pengertian *dharī'ah* ditinjau dari segi bahasa adalah "jalan menuju sesuatu". Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *dharī'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadharatan. menurut Imam Asy-Syatibi adalah :

لَلتَّوَصُّلُ بِمَاهُوَمَصْلَحَةٌإِلَى مَفْسَدَةٍ

"Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*)".[8]

Hukum rokok sendiri masih memiliki perbedaan pendapat sebagaian ulama memberi hukum rokok mubah dan sebagaian lainnya memberi hukum haram. MUI sendiri sebagai penetapan halal maupun tidaknya suatu produk mengatakan bahwa rokok itu di beri hukum haram jika di lakukan di tempat umum, di konsumsi oleh remaja dan wanita hamil.[9] Meski rokok memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum mengkonsumsinya tetapi tetap saja rokok memiliki banyak kemaḍaratan dari pada kemaslahatan. Jadi opini BRI Shari'ah yang sudah dijelaskan di atas tidak dipebolehkan dengan metode penetapan hukum ushul fiqh yaitu *sadd al-dharī'ah*. Karena, Pembiayaan yang awalnya semula mengandung kemaslahatan berubah menjadi

[8] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 132.
[9] Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 895.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemadharatan disebabkan sebagian pembiayaan tersebut untuk modal usaha rokok oleh nasabah.

Berdasarkan permasalahan di atas peniliti tertarik untuk meneliti, apakah praktek penerapan Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang Pembiayaan Toko Kelontong/Mini market dengan Item Rokok yang Tidak Dominan sesuai dengan penetapan hukum Islam melalui ilmu ushul fiqih yaitu *sadd al-dharī'ah*. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat permasalahan di atas dengan judul **"Analisis *Sadd al-dharī'ah* terhadap Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 di BRI Shari'ah Kc Diponegoro Surabaya".**

B. Identifikasi Masalah dan batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

   Dari latar belakang di atas, dapat diperoleh beberapa identifikasi masalahnya sebagai berikut:

   a. Latar belakang Bank BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya dalam menetapkan Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang Pembiayaan Toko Kelontong/Mini market dengan Item Rokok yang Tidak Dominan.

   b. Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang pembiayaan toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan di BRI Shari'ah Kc Diponegoro Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Akad–akad yang digunakan oleh Bank BRI Shari'ah dalam pembiayaan kepada toko kelonton/mini market yang terdapat item rokok.

d. Problematika yang dihadapi BRI Shari'ah Kc. Surabaya Diponegoro terhadap penerapan opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang pembiayaan toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan di BRI Shari'ah Kc Diponegoro Surabaya.

e. Analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang Pembiayaan Toko Kelontong/Mini market dengan Item Rokok yang Tidak Dominan di BRI Shari'ah Kc Diponegoro Surabaya.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, hasil penelitian dapat lebih terarah dan sesuai dengan yang dipermasalahkan, maka dalam penelitian ini Aakan dilakukan pembatasan masalah yakni:

a. Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang pembiayaan terhadap toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan.

b. Analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang Pembiayaan Toko Kelontong/Mini market dengan Item Rokok yang Tidak Dominan di BRI Shari'ah Kc Diponegoro Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang pembiayaan toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan di BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya ?
2. Bagaimana analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang pembiayaan toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan di BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Sebagai usaha untuk menghindari duplikasi, plagiasi dan pengulangan karya penelitian maka peneliti melakukan penelusuran terkait dengan objek penelitian yang serupa. adapun pustaka yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

Skripsi dari Sulaeman Faruk, tahun 2003, dengan judul "Analisis *Sadd al-dharī'ah* terhadap Pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kementerian Agama RI" skripsi ini membahas tentang pelarangan dana talangan hajioleh Kemenag RI yang memberikan dampak negatif tidak hanya kepada calon haji pengguna peroduk ini, tetapi juga kepada lembaga keuangan shari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(LKS) dan pelaku-pelaku usaha lainnya. Maka penelitian skripsi ini dibahas dengan metode *sadd al-dharī'ah.*[10]

Jurnal dari Muhammad Maulana, tahun 2014, dengan judul "Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Shari'ah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudahrabah*)" Skripsi ini membahas tentang mempersyaratkan nasabah untuk memberikan jaminan dalam pembiayaan yang diperlukan guna untuk melindungi pihak bank shari'ah dari debitur curang dengan menggunankan pola *sadd al-dharī'ah* sehingga dana dari kreditor yang harus dilindungi sesuai dengan konsep *maqasid syari'ah* pada tingkat *dharury.*[11]

Jurnal dari Siti Sulaiha, tahun 2016, dengan judul "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Tinjauan *Sadd al-dharī'ah* (Studi Kasus di BPRS Bhakti Sumekar Sumenap)" Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan *murābahah* di BPRS Bhakti Sumenep guna menghindari sesuatu yang tidak diinginkan yang menjadi jalan kerusakan dengan menggunakan metode *sadd al-dharī'ah.*[12]

Jurnal dari Hifdhotul Munawaroh, tahun 2018, dengan judul "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer"

---

[10] Sulaeman Faruk, "Analisis Sadd Aẓ-ẓarī'ah terhadap Pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kementerian Agama RI" (Skripsi--IAIN, Surabaya, 2003), 70.

[11] Muhammad Maulana, "Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Shari'ah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura,* No.1, Vol. 14 (Agustus, 2014) ,79-93.

[12] Siti Sulaiha, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Tinjauan Sadd al-dharī'ah (Studi Kasus di BPRS Bhakti Sumekar Sumenap)", *Jurnal Sarjana Hukum Bisnis Shari'ah*, No.1, Vol. 1 (Mei, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal ini membahas tentang aplikasi sadd Al-Dzari'at pada permasalahan fiqh kontemporer, seperti cloning, operasi selaput dara, dan perkawinan beda agama.[13]

Skripsi dari Labibul Anam, tahun 2009, dengan judul "Aplikasi Teori *sadd al-dharī'ah* dalam Pencegahan Perkawinan Sebab Penyakit Menular Seksual" Skripsi ini membahas tentang aplikasi teori sadd az-zari'ah terhadap perkawinan yang memiliki penyakit menular seksual dalam kehidupan salah satu pasangan sehingga ada upaya pencegahan.[14]

Dalam penelitian yang berjudul "Analisis *Sadd al-dharī'ah* terhadap Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/2015 di BRI Syarih Kc. Diponegoro Surabaya" peneliti mengfokuskan pada aspek opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/2015 tentang pembiayaan terhadap toko kelontong/minimarket dengan item rokok yang tidak dominan dan peneliti akan menggunakan teori *sadd al-dharī'ah* untuk menganalisis penelitian ini.

Dapat diketahui penelitian terhadap opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/2015 belum ditemukan penelitian sebelumnya, sehingga penulis mencoba menganalisa kasus tersebut dalam sebuah karya ilmiah, dengan kajian analisis *sadd al-dharī'ah*

---

[13]Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer", *Jurnal Ijtihad*, No. 1, Vol. 12 (Juni, 2018), 63.

[14] Labibul Anam, "Aplikasi Teori Sadd Az-Zari'ah dalam Pencegahan Perkawinan Sebab Penyakit Menular Seksual" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2009), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalalm penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/III/2015 tentang pembiayaan toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan di BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya.
2. Mengetahui dan menjelaskan analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang pembiayaan toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan di BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu teoritis dan praktis. Manfaat secara teoritis yaitu:

1. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik di bidang ekonomi Islam terutama yang berhubungan dengan objek pembiayaan.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat secara praktis yaitu:

1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai dasar atas penerapan opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 di Bank BRI Shari'ah Kc. Dipenogoro Surabaya.
2. Hasil penelitian untuk memperkuat operasional Bank BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami tentang judul ini, dan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap isi tulisan, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul skripsi ini.

1. *Sadd al-dhari'ah*: Menutup pintu setiap hal/sarana yang dzahir-nya boleh tetapi menyebabkan kepada yang haram.[15]
2. Opini Dewan Pemgawas Shari'ah No. 003/BRIS/II/2015: Pendapat, ide atau pikiran yang dilakukan oleh pihak Dewan Pengawas Syariah yang menjabat di BRI Shari'ah di Kc. Diponegoro Surabaya yang membahas tentang pembiayaan terhadap toko kelontong/minimarket dengan item rokok yang tidak dominan.

[15] Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya yang beralamatkan di Jalan Raya Diponegoro No. 16D Darmo, Wonokromo Surabaya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif masalah yang masih belum jelas, komplek dan dinamis bersifat sementara, tentatif dan berkembang setelah peneliti di lapang sehingga judul dapat berubah.[16] Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang memiliki tujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/2015 yang akan menjadi objek penelitiannya dengan analisis *sadd al-dharī'ah*[17]

3. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan meliputi:

a. Data primer

Mekanisme pembiayaan pembiayaan terhadap toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan di Bank BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya. Yakni meliputi:

[16] Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian* (Malang: UB Press, 2012), 39.
[17] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/2015
2) Lembaran akad *wakalah* tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan KUR Mikro iB
3) Lembaran akad *murābahah bil wakalah* KUR Mikro iB

b. Data sekunder

Data yang diperlukan yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer, yakni meliputi:

1) Struktur Organisasi Bank BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya 2018-2019
2) KTP, KK dan Surat-surat yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan pembiayaan.
3) Buku tabungan.
4) Data tentang terbentuknya opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang pembiayaan toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari kata-kata, tingkah laku pelaku yang diamati dengan cara mewawancarainya untuk dijadikan sebagai sumber utama.[18] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

[18] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Budakarya, 2009), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bagian Legal di Bank BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya.
2) Bagian Report & Custody di Bank BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya
3) Dokumen-dokumen terkait Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/2015

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain diluar dari subjek penelitian secara langsung.[19] Sumber data sekunder terdapat beberapa buku, hasil penelitian, dan pendapat para pakar terkait dengan penelitian. Sumber ini merupakan sumber untuk membantu sekaligus menunjang peneliti untuk memperkuat dan melengkapi penelitian. Sumber sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

1) Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Shari'ah*, 2015.
2) Darsono, et al., *Perbankan Shari'ah di Indonesia*, 2017.
3) Wangsawidjaja z, *Pembiayaan Bank Shari'ah*, 2012.
4) World Health Organization. *Tobacco*. Diakses dari http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco, 2019.
5) Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 2015.
6) Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, 2011.
7) Oni Sahroni. *Ushul Fikih Muamalah*. 2017.

[19] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian. Kita mengenal metode wawancara, pengamatan, angket, pengetasan, arsip, dan dokumen. Yang disebutkan dua terakhir lebih mengacu kepada sumber data.[20] Prosedur yang dituntut oleh setiap metode pengambilan data yang digunakan harus dipenuhi secara tertib.[21] Data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian diharuskan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara memungkinkan kita menyusup ke dalam "alam" pikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati.[22] Metode wawancara ini bertujuan untuk mengumpulakn data-data yang di dapat dari pihak yang berkaitan dengan Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/2015. Pihak yang dapat dimintai keterangan terkait penlitian ini adalah satu seorang Legal, satu seorang Manager Micro Marketing, satu

[20] Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), 41.
[21] Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*..., 84.
[22] Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*..., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang *Report & Custody* dan satu orang Micro UH di Bank BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.[23] Dokumen ini berkenaan dengan opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/DPS/2015 sewaktu melakukan wawancara.

4. Teknik Pengelolahan Data

Setelah seluruh data sudah didapatkan maka perlu diadakan pengelolaan data. Pengelolaan data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagi berikut:

a. *Editing* yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang diperoleh, dengan cara memilih atau menyeleksi dari berbagai segi meliputi keasilan, kejelasan, kesesuaian dan keselarasan serta keterkaitannya dengan permasalahan.[24]

Penulis mendapatkan data melalui wawancara mengenai latar belakang dari opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/2015 tentang pembiayaan terhadap toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan. Latar Belakang dari opini tersebut adalah Bank shari'ah tidak dapat memberikan pembiayaan kepada usaha yang bertentangan dengan prinsip shari'ah seperti miras, pijat

[23] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),95.
[24] Soeratno, *Metodologi Penelitian memUntuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 1995), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hal yang dilarang lainnya. Dewan Pengawas Syariah berpendapat bahwa rokok juga dinilai sebagai barang yang dilarang dalam jual beli islam sebagai prinsip ke hati-hatian (preventif) meskipun sampai sekarang masih banyak perbedaan ulama akan perihal hukum rokok.

b. *Organizing* yaitu menyusun dan menyusun sumber data yang sudah diperoleh sekaligus sudah melalui tahap *editing* (pemeriksaan). Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta pengelompokan data yang diperoleh.[25] Penulis menyusun sumber data yang diperoleh dengan menjelaskan terlebih dahulu semua hal yang berkaitan dengan *sadd al-dharī'ah* lalu memasukan data terkait tempat penelitian yaitu Bank BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya mengenai profil dan produk-produk perbankan shari'ah. Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan berkaitan dengan Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/2015 tentang pembiayaan terhadap toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan.

c. *Analyzing* yaitu menganalisis hasil dari tahap *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori-teori lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.[26] Kesimpulan yang di dapatkan oleh penulis ialah data yang berkenaan Opini Dewan Pengawas Syariah No.

[25] Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.
[26] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

003/BRIS/II/2015 serta sudah di *organizing* sudah sesuai dan lengkap dalam melakukan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan mengedapankan pola pikir deduktif, yaitu hasil penelirian diawali dengan pengertian, teori, dan dalil-dalil terkait dengan *sadd al-dharī'ah* terhadap pembiayaan dengan item rokok.

Dengan deskriptif analisis, peneliti akan mendeskripsikan segala informasi yang sudah diterima dengan pernyataan apa adanya yang ada di lapangan dengan variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang Analisis *Sadd al-dharī'ah* terhadap Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/2015 di BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya. Selain itu peneliti menganalisa adanya masalah dalam pelaksanaanya serta memberikan saran dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis akan membagai bahan menjadi beberapa bab, setiap bab terdari dari beberapa sub bab. Hal ini bertujuan mempermudah dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang di bahas dan juga menjadikan penlitian terarah dan tersusun rapi. Adapun dalam penelitian ini terdapat lima bab, berikut lima bab yang akan di bahas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, membahas pendahuluan yang berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas teori *sadd al-dharī'ah* yang berisikan tentang landasan teori dari beberapa literatur yang sudah terkumpulkan. Pada bab ini penulis memuat tantang pengertian *sadd al-dharī'ah,* dasar hukum *sadd al-dharī'ah,* kedudukan *sadd al-dharī'ah,* syarat-syarat *sadd al-dharī'ah,* macam-macam *sadd al-dharī'ah*, contoh *sadd al-dharī'ah.*

Bab ketiga, membahas penelitian tentang opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/2015 di BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya yang berisikan praktek penerapan opini DPS No. 003/BRIS/II/2015 yang terdapat di Bank BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya meliputi: gambaran umum tentang Bank BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya yang diantaranya adalah latar belakang berdirinya, visi dan misi, struktur oragnisasi, produk-produk dari Bank BRI Shari'ah, pengertian opini DPS, latar belakang terciptanya opini DPS, pembentukan opini DPS, penetapan dan pengesahan opini DPS yang berada di Bank BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya.

Bab keempat, membahas tentang Analisis *Sadd al-dharī'ah* terhadap Opini Dewan Pengawas Syari'ah No. 003/BRIS/II/2015 tentang pembiayaan terhadap toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan di BRI Shari'ah Kc. Diponegoro Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, membahas tentang penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang merupakan pemahaman atas rumusan masalah melalui jawaban-jawaban dan saran dari peneliti untuk perkembangan kepada pihak yang terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *SADD AL-DHARĪ'AH*

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan *muḍārat*. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.

Bila seseorang hendak mendapatkan ilmu pengetahuan umpamanya, maka ia harus belajar. Untuk sampai dapat belajar, ia mesti melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat belajarnya. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah belajar atau menuntut ilmu, sedangkan kegiatan lain itu disebut perantara, jalan atau pendahuluan.[1]

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah di atur oleh syara' dan termasuk ke dalam hukum *taklīfi* yang lima atau yang disebut *al-ahkām al-khamsah*. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok yang disuruh atau yang dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok itu ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh *syara'* dan ada yang tidak diatur secara langsung. Contohnya seperti dibawah ini:

Wudhu adalah perbuatan pendahuluan (perantara) untuk melaksanakan shalat. Namun kewajiban wudhu itu sendiri telah diatur hukumnya dalam

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 421-422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an. Dalam hal ini jelas bahwa hukum, untuk perbuatan pendahuluan (perantara) itu sama dengan hukum bagi perbuatan pokok, yaitu sama-sama wajib.

Berzina adalah perbuatan haram yang harus dijauhi. Untuk dapat menjauhi perbuatan zina itu harus menghindari perbuatan yang mendahuluinya yang dapat mengantarkannya pada zina, seperti ber-*khalwat* (berdua-duaan ditempat sepi). *Khalwat* sebagai perbuatan perantara bagi zina itu sendiri sudah ada hukumnya (haram) yang ditetapkan dalam Hadis Nabi. Dalam hal ini hukum perbuatan pendahuluan (perantara) adalah sama dengan hukum perbuatan pokok yang dituju, yaitu sama-sama haram.

Berwudhu' sebagai perantara bagi wajibnya shalat, hukumnya adalah wajib. Demikian pula-*khalwat* sebagai perantara kepada zina yang diharamkan, hukumnya adalah haram. Masalah seperti ini tidak diperbincangkan para ulama karena hukumnya sudah jelas. Untuk itu berlakulah kaidah:[2]

لِلْوَسَابِلِ كَحُكْمِ الْمَ قَاصِدِ

"Bagi *washīlah* (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju."

Persoalan yang diperbincangkan para ulama adalah perbuatan perantara (pendahuluan) yang belum mempunyai dasar hukumnya. Perbuatan perantara itu disebut oleh ahli Ushul dengan *al-dharī'ah.*

[2] Ibid., 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengertian *Sadd al-Dharī'ah*

Istilah *sadd Al-Dharī'ah* berasal dari dua lafadz *sadd* dan *dharī'ah. Sadd* dalam bahasa Arab berarti menutup, sedangkan *dharī'ah* berarti penyebab atau sarana yang menyebabkan kepada yang haram. Sedangkan menurut istilah, banyak para ulama yang menjelaskan substansi *sadd al-dharī'ah.* Jika ditelaah, para ulama yang menjelaskan substansi tersebut adalah ulama Malikiyah karena mazhab Maliki yang mengakomodir *mushlahat* dan *'illat* dalam metode *istinbath* hukumnya.

Dari beberapa definisi yang dijelaskan oleh ulama Malikiyah ini, bisa disimpulkan bahwa *sadd al-dharī'ah* adalah menutup pintu setiap hal/sarana yang dzahir-nya boleh tetapi menyebabkan kepada yang haram. Dalam syariat Islam banyak sekali praktik-praktik terlarang itu bukan dilarang karena faktor itu sendiri tetapi menyebabkan kepada yang haram baik sengaja ataupun tidak sengaja.[3]

Menurut istilah *ushul fiqh*, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidin, *sadd al-dharī'ah* berarti:

اِنَّهُ مِنْ َبِ مَنْعِ الْوَسَائِلِ الْمُؤَدِيَةِإِلَى الْمَفَاسِدِ

"Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan."[4]

[3] Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 185-186.
[4] Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum *Sadd al-Dharī'ah*

Meskipun hampir semua ulama dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang *sadd al-dharī'ah,* namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Ada yang menempatkan bahasanya dalam deretan dalil-dalil *syara'* yang tidak disepakati oleh ulama.

Ditempatkannya *al-dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun *shara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *washīlah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *washīlah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.

Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan ke arah itu, sebagai contoh:

1. Surat al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." (Q.S *al-An'am* (6): 108)[5]

[5] Q.S Al-An'am (24): 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.[6]

2. Surat an-Nur (24): 31

.....وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ..... ﴿٣١﴾

"Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya" (Q.S an-Nur (24): 31)[7]

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyerahkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.[8]

Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang terdapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi: (1) sisi yang mendorong untuk berbuat, dan (2) sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijah*-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:

---

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah* (Jakarta: Lentera hati, 2002), 605-606.
[7] Q.S An-Nur (24): 31.
[8] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 597.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Natijah*-nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.

b. *Natijah*-nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.[9]

C. Objek *Sadd al-Dharī'ah*

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang ada kalanya:

1. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
2. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang.

Perbuatan macam pertama jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Sedangkan macam yang kedua tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:

a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang.

b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

c. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

[9] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*..., 426-427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kemungkinan ketiga tersebut, nomor satu disebut *dharibut qawiyah* atau jalan yang kuat, sedang nomor dua dan tiga disebut *dharibut dharī'ah dhȧ'if* atau jalan yang lemah.[10]

D. Macam-Macam *Sadd Al-Dharī'ah*

Para ulama membagi *sadd dharī'ah* berdasarkan dua segi; segi kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan yang ditumbulkan.

1. *Dharī'ah* dari Segi Kualitas Kamfsadatan

   Menurut Imam Asy-Syatibi, dari segi ini *sadd dharī'ah* terbagi dalam empat macam:

   a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

   b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung *kemafsadatan*.

   c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa *kemafsadatan*. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.

   d. Perbautan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung *kemaslahatan*, tetapi memungkinkan terjadinya *kemafsadatan*,

[10] Masjikur Anhari, *Uṣūl Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 118-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti *baiy al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).

Contohnya: A mejual kendaraan dari B secara kredit seharga 20 juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B seharga 10 juta secara tunai, sehingga seakan-akan A menjual barang fiktif, sementara B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya telah jadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung pada riba.[11]

2. *Dharī'ah* dari Segi Kemafsadatan yang Ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah, pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:

a. Perbuatan yang membawa kepada suatu *kemafsadatan,* seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang *mafsadat*.
b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita ini bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikāh at-tahlīl*).

Menurut Ibnu Qayyim, kedua bagian di atas terbagi lagi dalam:

1) *Kemaslahatan* suatu perbuatan lebih kuat dari *kemafsadatan*-nya

[11] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Kemafsadatan* suatu perbuatan lebih kuat daripada kemanfaatannya;

Kedua pembagian inipun, menurutnya dibagi lagi menjadi empat bentuk:

a) Sengaja melakukan perbuatan yang *mafsadat*, seperti minum arak, perbuatan ini dilarang syara'.

b) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah al-tahlil*).

c) Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu *kemafsadatan*, tetapi berakibat timbulnya suatu *kemafsadatan*, seperti mencaci maki persembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci maki Allah.

d) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan *kemafsadatan*, seperti melihat wanita yang dipinang. Menurut Ibnu Qayyim , kemaslahatannya lebih besar, maka hukumnya dibolehkan sesuai kebutuhan.[12]

[12] Ibid., 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan-perbuatan yang menjadi *washīlah* kepada kebinasaan, lebih lanjut, Menurut Abdul-Karim Zaidan, terbagi menjadi dua macam:

1. Perbuatan yang keharamnnya bukan saja karena ia sebagai washīlah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian *sadd al-dharī'ah.*
2. Perbuatan yang secara esensial diperbolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai *washīlah* kepada sesuatu yang diharamkan. Perbuatan seperti ini seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili terbagi menjadi empat macam:
   a. Perbuatan itu bisa dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan. Misalnya menggali lobang di tempat yang gelap di depan pintu gerbang tempat lalu lintas orang umum yang dapat dipastikan akan menjebak siapa yang melaluinya. Perbuatan seperti ini, menurut Wahbah az-Zuhaili adalah perbuatan terlarang dan jika ada orang yang cidera disebabkannya, pelakunya dapat dituntut dan diminta pertanggungjawaannya.[13]
   b. Perbuatan itu mengandung kemungkinan, meskipun kecil, akan membawa kepada suatu yang dilarang. Misalnya, menggali sumur ditempat yang tidak bisa dilalui orang, atau menjual buah anggur kepada orang yang tidak terkenal sebagai produsen *khamr* atau minuman keras. Perbuatan seperti ini, demikian dijelaskan Wahbah

[13] Satria Effendi, *Ushul Fiqih*..., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

az-Zuhaili, boleh dilakukan, karena kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan sangat sedikit dibandingkan dengan manfaat yang akan diraih. Adapun syariat Islam dalam menetapkan hukum selalu mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar dan dalam kondisi yang demikian kemuḍāratan yang ringan tidak lagi menjadi pertimbangan.

c. Perbuatan yang pada dasarnya adalah mubah, namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang akan diraih. Contohnya, menjual senjata kepada musuh pada waktu perang, menyewakan rumah kepada pihak yang dikenal bandar judi atau germo, mencaci-maki atau mengejek sesembahan orang-orang musyrik dan menjual buah anggur kepada pihak produsen minuman keras. Perbuatan seperti itu, sebagaimana dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, dilarang, sama hukumnya dengan jenis pertama diatas, karena kerasa dugaan akan digunakan untuk sesuatu yang diharamkan agama.

d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi di samping itu dilihat kepada pelaksanaannnya ada kemungkinanan membawa kepada sesuatu yang dilarang, misalnya, semacam akad jual beli yang mungkin digunakan sebagai upaya mengelak dari riba, dengan cara si A menjual suatu benda dengan harga satu juta rupiah dengan cara berutang kepada si B, dan ketika itu juga benda itu dibeli kembali oleh A seharga delapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ratus ribu tupiah dengan cara tunai, sehingga hasilnya dengan perantaraan jual beli arloji, pihak B mengantongi uang delapan ratus ribu rupiah dan nanti pada waktu yang telah ditentukan harus dibayar sejuta rupiah. Jual beli seperti ini disebut *ba'i al-'ainah*.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, para ulama sepakat tentang dilarangnya perbuatan seperti ini jika kelihatan tanda-tanda bahwa mereka berniat untuk melakukan riba, dan mereka berbeda pendapat dalamv hal tidak kelihatan jelas tanda-tanda bahwa maksud kedua belah pihak melakukan jual beli tersebut sebagai *helah* untuk mengelak dari perbuatan riba.

Sementara menurut kalangan Malikiyah dan Hanabilah jual beli seperti itu termasuk jual beli yang dilarang. Alasan mereka, masalah dilarang atau tidak dilarangnya suatu perbuatan tidak hanya diukur dengan bentuk formal dari suatu perbuatan, tetapi juga melihat kepada akibat dari perbuatan itu. Pada jual beli tersebut terdapat kecurigaan bahwa tujuannya, meskipun tidak mereka tegaskan, adalah untuk mengelak dari riba secara formal, meskipun secara esensial mereka terjebak kedalamnya.

Adapun menurut Hanfiyah, jual beli seperti itu juga *fasid* (rusak) namun bukan atas dasar *sadd al-dharī'ah.* Tetapi atas dasar bahwa pihak penjual dalam contoh di atas tidak sah membeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali barang yang telah dijualnya tersebut sebelum pihak pembeli melunasi harganya.[14]

Adapun kalangan Syafi'iyah berpendapat, bahwa jual beli seperti itu hukumnya sah. Di antara alasannya, bahwa dalam suatu akad yang menjadi ukuran sahnya adalah syarat dan rukunnya. Selama syarat dan rukunnya telah dipenuhi, maka jual beli dianggap sah. Adanya kemungkinan tujuan tersembunyi di balik yang lahirlah dari kedua belah pihak, karena tidak dapat dipastikan, tidak berpengaruh kepada sahnya akad jual beli.

E. Kedudukan *Sadd al-Dharī'ah*

Telah dikemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai *sadd al-dharī'ah*, apakah ia dapat menjadi *hujjah shar'īyah* ataukah tidak?

Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal, keduanya sang *maestro* mazhab fiqh terkenal, menerima *Ssadd al-dharī'ah* sebagai *hujjah shar'īyah*. Sedangkan al-Syafi'i dan Abu Hanifah, keduanya juga sang *maestro* mazhab fiqh terkenal, menerima *sadd al-dharī'ah* sebagai *hujjah shar'īyah* untuk kasus – kasus tertentu dan menolaknya untuk kasus-kasus lain. Golongan ulama Zahariyyah, terutama Ibnu Hazm, menolak sama sekali (secara mutlak) *sadd al-dharī'ah*; artinya ia bukanlah *hujjah shar'īyah*.[15]

Secara global, sikap pandang para ulama terhadap posisi *sadd al-dharī'ah* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kubu, yaitu kubu penerima (pro)

---

[14] Ibid., 160.
[15] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), 143 - 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kubu penolak (kontra). Ada pun kubu penerima (pro) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Dalam Surah al-Baqarah (2): 104 dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengucapkan kata "*ra'ina*"-suatu ucapan yang biasa digunakan orang Yahudi untuk mencela/mengejek Nabi Muhammad saw. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata itu akan membawa kepada *mafsadah*, yakni tindakan mencela/mengejek Nabi Muhammad saw. Pesan ayat ini mengisyaratkan urgensi *sadd al-dharī'ah*.
2. Dalam Surah al-A'raf (7): 163 dinyatakan bahwa kaum Bani Israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung di permukaan laut pada hari sabtu-hari khusus beribadah bagi mereka-. Larangan itu didasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa kepada *mafsadah*, yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.
3. Hadis Nabi:

دَعْ مَايُرِيْبُكَ إِلَى مَالاَيُرِيْبُكَ

"Beralih dari hal yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan." (HR. Al-Nasa'i, al-Turmudzi, dan al-Hakim)

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَامُشَبَّهَاتٌ

"Perkara yang halal itu sungguh sudah jelas dan perkara yang haram juga sungguh sudah jelas. Diantara keduanya ada perkara yang syubhat *(samar-samar)*. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[16]

[16] Ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kubu penolak (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut.

a. Aplikasi *sadd al-dharī'ah*sebagai dalil penetapan hukum *ijtihādiy*, merupakan bentuk *ijtihādiy bi al-ra'yi* yang tercela.

b. Pentapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus di dasarkan atas dalil *qat'iy,* tidak bisa dengan dalil *ḍanniy*; sedangkan penetapan hukum atas dasar *sadd al-dharī'ah* merupakan satu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil *ẓanniy*. Sehubungan dengan ini, Allah berfirman dalam surah al-Najm (53): 28:

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

"Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran." (Q.S *al-Najm* (53): 28)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

OPINI DEWAN PENGAWAS BANK BRI SYARIAH

A. Profil Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Sembilan tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.[1]

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip syariah. Visi dan misi PT. Bank BRI Syariah adalah :

---

[1] Khusnul Adzim, et al., *Laporan Praktek Perbankn Syariah di BRI Syariah Diponegoro* (Surabaya: BRI Syariah, 2018), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Visi:

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi:

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.[2]

B. Produk Bank BRI Syariah

1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

   a. Tabungan FAEDAH BRI Syariah iB

   Merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi dalam keuangan sehari-hari.

   1) Akad

   Wadi'ah yad-dhamanah, adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima penitipan dengan atau tanpa izin

[2] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan maupun kerusakan barang tersebut.

2) Fasilitas/keunggulan

beragam FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah)

a) Ringan setoran awal Rp 100.000,-
b) Gratis biaya administrasi bulanan
c) Gratis biaya kartu ATM bulanan
d) Ringan biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM BRI, bersama dan prima
e) Ringan biaya transfer melalui jaringan ATM BRI, bersama dan prima
f) Ringan biaya cek saldo di jaringan ATM BRI, bersama dan prima
g) Ringan biaya debit di jaringan EDC (*Electronic Data Capture*) BRI dan prima
h) Dilengkapi pula dengan berbagai fasilitas *e-channel* berupa SMS *banking/ mobile banking*, internet *banking.*

Jika saldo sebelum transaksi lebih besar sama dengan Rp 500.000, maka diskon 50% untuk biaya transaksi *e-channel.*

3) Syarat dan ketentuan

a) Melampirkan fotokopi KTP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Melampirkan fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

4) Fitur dan biaya

a) Setoran awal minimum Rp 100.000,-

b) Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000,-

c) Saldo mengendap minimum Rp 50.000,-

d) Biaya administrasi bulanan tabungan gratis

e) Biaya administrasi bulanan kartu ATM gratis

f) Biaiya penggantian buku tabungan karena habis gratis

g) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak Rp 5.000,-

h) Biaya pembuatan kartu ATM karena rusak/hilang Rp 15.000,-

i) Biaya jika saldo mengendap dibawah minimum Rp12.500,-/bulan

j) Biaya penutupan rekening Rp 25.000,-

b. Produk Simpanan FAEDAH BRI Syariah

1) Deskripsi produk

Merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad *Muḍārabah* dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati antara bank dengan nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Akad

Muḍārabah Muthlaqah

3) Fitur dan Biaya

No.	Item	Keterangan
1.	Mata uang	Rupiah (IDR)
2.	Minimal penempatan dana	Rp.500.000.000,-
3.	Jangka waktu penempatan	7, 14, 21, dan 28 Hari
4.	Biaya administrasi	Tidak Ada
5	Biaya pPenempatan sebelum jatuh tempo	Rp 100.000,-
6.	Media informasi transaksi	-

c. Produk Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah

1) Deskripsi

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

2) Keunggulan

a) Setoran awal ringan

b) Biaya murah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Bebas biaya administrasi

d) Memperoleh kartu ATM (optional)

e) gratis fitur FAEDAH (transaksi melalui ATM melalui jaringan BRI, PRIMA dan, Bersama)

f) Memperoleh buku tabungan

g) Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan bank

h) Rekening dapat diberikan fasilitas layanan autodebet berdasarkan *standing instruction*, pembayaran tagihan rutin, zakat/infaq/sedekah, *autosweep*, dan sebagainya.

3) Manfaat

a) Siswa:

(1) Edukasi keuangan bagi siswa

(2) Mendorong budaya gemar menabung

(3) Melatih pengelolaan keuangan sejak dini

b) Orang tua:

(1) Memberi edukasi tentang produk tabungan

(2) Mengajarkan kemandirian anak dalam mengelola keuangan

(3) Memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak

c) Sekolah:

(1) Sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa dan guru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Menumbuhkan budaya menabung di sekolah

(3) Sarana sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan sekolah

4) Persyaratan

a) Perjanjian kerja sama antara BRI Syariah dengan Sekolah

b) Mengisi kelengkapan aplikasi pembukaan rekening SimPel iB.

c) Melengkapi dokumen pembukaan rekening (Siswa: Kartu Keluarga/NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)/NIS (Nomor Induk Siswa) dan KTP orang tua/wali)

5) Fitur dan biaya

a) Setoran awal minimum Rp 1.000,-

b) Setoran selanjutnya minimum Rp 1.000,-

c) Saldo mengendap minimum Rp 1.000,-

d) Limit penarikan Rp 500.000,-/hari

e) Dapat diberikan kartu ATM (optional)

f) Dapat diberikan fasilitas *e-channel* berupa *mobile* BRIS, SMS (*Short Message Service*) BRIS, dan *phone banking* (*call* BRIS)

g) Biaya administrasi tabungan gratis

h) Biaya jika saldo mengendap dibawah minimum gratis

i) Biaya rekening *dormant* Rp 1.000,-/bulan (dikenakan apabila rekening tidak aktif transaksi selama 12 bulan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j) Biaya penggantian buku tabungan saat pembukaan rekening atau karena habis gratis

k) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak Rp 5.000,-

l) Biaya pembuatan kartu ATM Rp 5.000,-

m) Biaya penggantian kartu ATM karena hilang/rusak Rp 15.000,-

n) Biaya penutupan rekening Rp 1.000,-

d. Produk Giro FAEDAH *Muḍārabah* BRI Syariah

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRI Syariah dengan menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Produk giro FAEDAH *muḍārabah* BRI Syariah menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah.*

1) Fasilitas/keunggulan:

a) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRI Syariah secara online

b) Buku cek dan bilyet giro sebagai media penarikan

c) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diterima

d) Dapat diberikan layanan *e-chanel* berupa *Cash Management System* (CMS)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Produk Deposito BRI Syariah

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Produk deposito BRI Syariah mrnggunakan akad *muḍārabah mutlaqah.*

1) Fasilitas/keunggulan:

a) Bagi hasil yang kompetitif

b) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan

c) Pemindah bukuan secara otomatis tiap bulan dari bagi hasil yang didapat ke rekening tabungan/giro di BRI Syariah

d) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai yang berlaku saat diperpanjang

e) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

2) Syarat dan ketentuan:

a) Untuk nasabah perorangan

(1) Melampirkan fotokopi KTP

(2) Melampirkan NPWP

b) Untuk nasabah non perorangan, melapirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI Syariah

c) Memiliki produk tabungan FAEDAH BRI Syariah iB/giro BRI Syariah iB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Fitur dan biaya

a) Minimum penempatan Rp 2.000.000,-

b) Pilihan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan

c) Biaya *break* deposito Rp 100.000[3]

2. Penyaluran Dana (*Lending*)

a. Produk Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) BRI Syariah

KPR BRI Syariah adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

KPR BRI Syariah hadir untuk membantu mewujudkan impian nasabah memiliki rumah idaman. Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui KPR Faedah BRI Syariah iB diantaranya pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kavling, rumah pembangunan, renovasi, ambil alih pembiayaan (*take over)* dan pembiayaan berulang (*refinancing*).

1) Manfaat

a) Pembelian properti, terdiri dari :

(1) Pembelian rumah baru dalam keadaan siap huni (*ready stock*) dari *developer* kerjasama

[3] BRI Syariah, "Produk Bri Syariah", dalam http://www.BRI Syariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal, diakses pada 19 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pembelian rumah baru dalam keadaan belum siap huni (*indent*) dari *developer* kerjasama

(3) Pembelian rumah baru dari *developer* tidak bekerja sama (kondisi rumah *ready stock*, sertifikat dan IMB pecah per kavling)

(4) Pembelian rumah bekas (*second*)

(5) Pembelian apartemen baru dalam keadaan siap huni (*ready stock*) dari *developer* kerjasama

(6) Pembelian apartemen baru dari developer tidak kerjasama (kondisi apartemen *ready stock*, sertifikat *splitzing*)

(7) Pembelian apartemen bekas

(8) Pembelian Rumah Toko (RUKO) baru dalam keadaan siap huni (*ready stock*) dari *developer* kerjasama

(9) Pembelian rumah toko baru dari *developer* tidak kerjasama (kondisi ruko *ready stock*, sertifikat dan IMB pecah perkavling

(10) Pembelian rumah toko bekas

(11) Pembelian tanah kavling dengan luas ± 2500 m^2 di dalam kompleks perumahan (*real estate*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pembangunan dan renovasi rumah

1) Pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan rumah (tanah wajib sudah bersertifikat dan sudah dimiliki pemohon serta IMB tersedia

2) Pembelian bahan-bahan material untuk renovasi rumah

c) *Take Over*/pengalihan pembiayaan KPR

Terdiri dari:

Alih pembiayaan (*take over*) dari lembaga keuangan konvensional ke Bank BRI Syariah (hanya berlaku untuk *fixed income*)

d) *Refinancing/*pembiayaan kembali

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah KPR BRI Syariah dimana danaya dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan konsumtif selama analisa dan perhitungan kemampuan pembayaran kembali oleh nasabah memenuhi syarat dan ketentuan, fasilitas ini wajib menggunakan akad IMBT (*Ijarah Muntahita Bit Tamlik*).

2) Fitur

a) Plafond pembiayaan

(1) Minimal Rp 25.000.000,-

(2) Maksimal Rp 3.500.000,-

b) Uang muka ringan minimal 10%

c) Bank *finance* (pembiayaan bank) hingga 90%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Jangka waktu

(1) Minimum 12 bulan

(2) Maksimum 15 tahun untuk KPR iB yang bertujuan untuk:

(a) Pembelian rumah baik dalam kondisi baru (rumah jadi atau *indent*) dan rumah bekas pakai (*second*)

(b) Pembelian bahan bangunan untuk pembangunan rumah

(c) *Refinancing*

(3) Maksimum 10 tahun untuk

(a) Pembelian apartemen

(b) Pembelian rumah toko dan rumah kantor

(c) Pembelian bahan bangunan untuk renovasi rumah

(d) *Refinancing*

(4) Maksimum 5 tahun

Khusus untuk pembiayaan tanah kavling siap bangun sebagai pesiapan untuk pembangun rumah

3) Persyaratan nasabah

a) WNI (Warga Negara Indonesia)

b) Pegawai/karyawan tetap dengan masa kerja atau total masa kerja di tempat sebelumnya minimal dua tahun

c) Profesional terbatas hanya untuk profesi kesehatan (dokter, dokter spesialis dan bidan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Wiraswasta/pengusaha dengan usaha nasabah dalam kondisi aktof dan telah berjalan minimal 5 tahun

e) Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 12 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan untuk karyawan adalah maksimum usia pensiun, 65 tahun untuk profesi dokter/dokter spesialis

f) Hasil *track record* BI *checking* dan DHBI lancar/*clear*

g) Dapat titutup atau memenuhi persyaratan asuransi jiwa pembiayaan

h) Membuka rekening tabungan di bank BRI Syariah

i) Untuk total pembiayaan lebih besar sama dengan Rp 50.000.000 rupiah wajib menyerahkan NPWP pribadi

b. Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas BRI Syariah

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

1) Objek pembiayaan

a) Emas batangan 24 karat bersertifikat PT. Antam

b) Emas batangan bersertifikat non PT. Antam, dengan berat jenis ≥ 19.2

c) Emas batangan tidak bersertifikat, dengan berat jenis ≥ 19.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Khusus objek perhiasan, saat ini belum dapat direalisasikan sampai dengan adanya ketentuan tambahan tersendiri yang diatur secara terpisah mengenai besarnya uang muka, mekanisme penaksiran agunan, dan kerjasama dengan toko emas rekanan sebagai pemasok khusus penjualan emas perhiasan.

e) Untuk emas batangan, pecahan yang ada: 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, dan 250 gram.

2) Fitur

a) Plafond pembiayaan per nasabah

(1) Minimal Rp.3.500.000,-

(2) Maksimal Rp.150.000.000,-

Plafond berlaku gabungan dengan produk gadai BRI Syariah, PKE+gadai maksimal RP 250.000.000,- dengan jumlah pembiayaan PKE paling banyak Rp 150.000.000,-

b) Uang muka

(1) Min 20% untuk Emas Batangan Antam dan Non Antam

(2) Min 30% untuk Emas Perhiasan

c) Jangka waktu

(1) Untuk Pembiayaan kurang dari Rp 15.000.000.,

(2) Minimal 24 bulan (2 tahun)

(3) Maksimal 36 bulan (3tahun)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Untuk Pembiayaan dari Rp. 15juta ke atas

(5) Minimal 24 bulan (2 tahun)

(6) Maksimal 60 bulan (5tahun)

d) Persyaratan nasabah

(1) WNI

(2) Pegawai/karyawan tetap dengan masa kerja atau total masa kerja ditempat sebelumnya minimal dua tahun.

(3) Profesional terbatas hanya untuk profesi kesehatan (dokter, dokter spesialis dan bidan)

(4) Wiraswasta/pengusaha dengan usaha nasabah dalam kondisi aktif dan telah berjalan minimal lima tahun

(5) Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah dua puluh satu tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan untuk karyawan adalah maksimum usia pension enam puluh lima tahun untuk profesi dokter/dokter spesialis

(6) Hasil *track record* BI *Checking* dan DHBI lancar/*clear*

(7) Membuka rekening tabungan di Bank BRI Syariah

(8) Untuk total pembiayaan lebih besar sama dengan Rp 50.000.000,- wajib menyerahkan NPWP pribadi.

c. Produk Pembiayaan Mikro BRI Syariah

1) Jenis pembiayaan mikro BRI Syariah

a) Mikro Rp 25.000.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mikro Rp 75.000.000

c) Mikro Rp 200.000.000

d) Mikro KUR

Skema pembiayaan mikro BRI Syariah menggunakan akad *Murabahah* (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50 % dari tujuan produktif nasabah).

Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha dan atau pengusaha dengan lama usaha minimal dua (2) tahun untuk produk pembiayaan mikro, dan minimal enam (6) bulan untuk pembiayaan KUR.

Untuk BI *Checking* calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan *track record* kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI.

Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.[4]

C. Opini Dewan Pengawas Syariah

Implementasi regulasi terkait kepatuhan syariah di Indonesia berada di tangan para anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan dewan direktur.

[4] BRI Syariah, "Produk BRI Syariah", dalam http://www.BRI Syariah.co.id/produkPerbankan.php?f=corporate, diakses pada 19 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melaksanakan kewajiban ini, anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah menentukan sebuah metode untuk mengawasi atau memberikan saran dengan melakukan pertemuan secara periodik dan pertemuan-pertemuan yang bersifat *ad hoc*.

Pertemuan secara berkala biasanya dijalankan sebagai manual (prosedur operasional) dalam bank yang bersangkutan. Para anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) diwajibkan untuk menghadiri Pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan dewan direktur, minimal berupa pertemuan bulanan. Pertemuan-pertemuan berkala adalah sebuah forum di mana dewan direktur dan dewan manajemen dari bank dikemungkinkan untuk memintakan konsultasi terkait dengan isu-isu Syariah yang muncul. Dari sisi kepentingan para anggota Dewan Pengawas Syariah, mereka juga mendapatkan keuntungan dari pertemuan-pertemuan itu untuk mengemukakan beberapa isu yang mungkin mereka temukan dan memerlukan sebuah klarifikasi dan solusi oleh dewan direktur, khususnya ketika isu-isu yang terkait dengan kebijakan-kebijakan dari perusahaan.

Meskipun pertemuan tersebut kebanyakan dijadwalkan secara bulanan, dalam Hal-hal tertentu, semisal ketika bank memerlukan saran terhadap isu-isu syariah tertentu, atau untuk mempersiapkan sebuah produk baru, kehadiran dari para anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimungkinkan untuk diselenggarakan lebih dri sekali dalam satu bulan. Dalam kasus ini, kehadirannya berdasarkan kepada keperluan untuk mengatasi isu-isu tersebut, dan hal ini disebut dengan pertemuan *ad hoc*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pertemuan-pertemuan *ad hoc* tersebut, dewan direktur, dalam rangka memenuhi permohonan dari departemen yang menangani produk, mengundang para anggota dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memberikan berbagai saran (pandangan-pandangan dari perspektif Syariah) terkait dengan isu Syariah penting yang diajukan. Ketika berbagai problem dan kasus diajukan kepada petugas skretariat atau penghubung (Liaison Officer) Dewan Pengawas Syariah, maka dewa direktur atau dewa manajemen kemudian memintakan kepada anggota dewan syariah untuk mengatasi permaslaahan ini. Dalam hal ini, di Indonesia berbeda dengan kondisi di Malaysia misalnya, dimana *liaison officer/*petugas penghubung atau departemen urusan syariah biasanya bertanggung jawab dalam berbagai topik yang di diskusikan. Meski demikian, dikarenakan keberadaan dari merupakan sebuah inisiasi yang baru, maka dalam hal tidak terdapat *liaison Office,* anggota Dwan Pengawas Syariah sendirilah yang melakukan penelitian yang diperlukan bagi kepentingan untuk mengeluarkan sebuah opini syariah terkait dengan hal tersebut.[5]

1. Pengertian Opini Dewan Pengawas Syariah

> Opini adalah pendapat, ide atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi akan tetapi bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian, dapat pula merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu yang berlaku pada masa depan dan kebenaran atau kesalahannya serta tidak dapat langsung ditentukan.[6]

[5] Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2016), 176-178.
[6] Wikipedia. "Opini", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki.Opini, diakses pada 19 maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)[7]

Jadi, pengertian dari opini Dewan Pengawas Syariah ialah suatu ide, pendapat atau pikiran seorang DPS yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang sedang berjalan di lembaga keuangan itu. Dengan adanya opini DPS, DPS dapat memberikan kesesuaian prinsip syariah terhadap kegiatatan di lembaga tersebut.

Tugas DPS itu ialah memberikan nasihat atau masukan kepada direksi atau komisaris. Selain itu, mengawasi kegiatan usaha yang ada di lembaga syariah. Maka dari hasil dari tugas Dewan Pengawas Syariah di atas ialah opini DPS. DPS saat melakukan opini DPS harus dilakukan secara tertulis untuk menyampaikan opininya dan dapat dilakukan melalui laporan tahunan.[8]

Mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tersebut menurut pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 peraturan bank Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

---

[7] Saidurrahman, Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Asuransi Syariah (Medan: CV. Manhaji, 2014), 1.

[8] Dian Berkah (Dewan Perwakilan DSN-MUI Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 16 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.

c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.

d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada ketua.[9]

Ketentuan Dewan Pengawas Syariah yang terdapat pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS.

b. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

c. Dewan Pengawas Syariah bertugas member nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.[10]

2. Pembentukan Opini DPS

Pembentukan Opini Dewan Pengawas Syariah dapat dilakukan melalui dua cara, yang pertama pihak BRI Syariah mengajukan permohonan ke pihak Dewan Pengawas Syariah. Setelah pihak BRI Syariah mengajukan permohonan ke pihak Dewan Pengawas Syariah maka selanjutnya pihak Dewan Pengawas Syariah melakukan review permohonan terlebih dahulu. Jika memang permohonan tersebut sudah

[9] Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004.
[10] Mardani, *Aspek Hukum Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di setujui maka pihak Dewan Pengawas Syariah akan mengeluarkan opini Dewan Pengawas Syariah.

Yang kedua pihak Dewan Pengawas Syariah sendiri secara personal membuat opini Dewan Pengawas Syariah sendiri jika terdapat kebutuhan khusus tanpa melalui permohonan dari pihak BRI Syariah terlebih Dahulu.[11] Dewan Pengawas Syariah juga memberikan penilaian terhadap uji petik kegiatan usaha tersebut. Contohnya dps menguji petik 3 orang nasabah, lalu meneliti tentang keadaan nasabah mengenai nasabahnya sendiri, mengenai tentang bentuk akadnya, mengenai pelaksanaannya dan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Dari hasil peneltian terebut maka hal itu akan muncul di opini dps tersebut.[12]

D. Opini DPS (Dewan Pengawas Syariah) No. 003/BRIS/DPS/II/2015

1. Latar belakang Opini DPS (Dewan Pengawas Syariah) No. 003/BRIS/DPS/2015

Compliance Desk (COD) menyampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang pembiayaan terhadap toko kelontong / mini market dengan item produk berupa rokok yang tidak dominan (< 50%

[11] Gustia Ayu (Legal di BRI Syariah Diponegoro), *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019
[12] Dian Berkah (Dewan Perwakilan DSN-MUI Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 16 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari total keseluruhan produk yang dijual), serta memohon masukan dan arahan Dewan Pengawas Syariah mengenai hal tersebut.[13]

Bank syariah tidak dapat memberikan pembiayaan kepada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti miras, pijat dan hal yang dilarang lainnya. Dewan Pengawas Syariah berpendapat bahwa rokok juga dinilai sebagai barang yang dilarang dalam jual beli islam sebagai prinsip ke hati-hatian (preventif) meskipun sampai sekarang masih banyak perbedaan ulama akan perihal hukum rokok.[14] Mengenai rokok DPS berdasarkan dari MUI yang mengenakan fatwa bahwa rokok itu haram.[15]

2. Isi Opini Dewan Pengawas Syariah

Setelah mempelajari, menalaah dan melakukan kajian terhadap hal dimaksud, Dewan Pengawas Syariah berpendapat sebagai berikut:

a. Bisnis Toko kelontong maupun mini market pada prinsipnya adalah mubah, selama tidak memperjual-belikan barang – barang yang haram. Karena itu, pembiayaan kepada Toko Kelontong maupun Mini Market dimungkinkan, dengan merujuk kepada aturan BAPEPAM (Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah), selama item produk rokok tidak lebih dari 10% dari total keseluruhan item produk yang dijual.

---

[13] BRI Syariah, *Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/III/2015* (Surabaya: BRI Syariah, 2015), 1.
[14] Akson Hadi (Micro UH di BRI Syariah Diponegoro), *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.
[15] Ferry. S. Hariadi (Manager Micro Marketing di BRI Syariah Diponegoro), *Wawancara*, Surabaya, 22 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam hal, nasabah pada saat pengajuan pembiayaan memiliki persedian rokok yang nilainya melebihi 10% maka bank diperkenankan untuk memberikan pembiayaan dengan syarata:

1) Nasabah bersedia untuk membatasi produk rokok yang dijual dibawah 10% disertai dengan surat pernyataan yang bersangkutan;
2) Pihak bank wajib melakukan monitoring pelaksanaan dari opini ini; dan
3) Pembiayaan bank tidak diperkenankan untuk digunakan membeli produk rokok tersebut.

c. Pengawasan Opini DPS No. 003/BRIS/II/2015

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah melalui penge*check*-an oleh pihak bisnis sendiri. Pihak bisnis mengecheck berapa persen rokok yang dijual oleh nasabah selama ini. Batasan nasabah untuk menjual rokok ialah hanya sebesar 10% dari total semua penjual toko tersebut. Jika nasabah melanggar maka dapat di ketahui oleh audit kita. Audit ini digunakan untuk mengenai kepatuhan syariah dan mengawasi hal terkait dengan nasabah termasuk jumlah jual beli rokok. Opini ini biasanya menggunakan pembiayaan mikro iB untuk kalangan menengah kebawah.[16]

Pihak bank tidak ada pengawasan di setiap bulannya. Pembiayaan ini kan akad nya jual beli, contoh: nasabah (toko

[16] Gustia Ayu (Legal di BRI Syariah Diponegoro), *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelontong) kalau dia butuh modal kerja otomatis buat beli sembako dan lain-lain pokoknya yang ada toko tersbut.[17] Pada dasarnya bank yang membelikan nasabah tidak menerima uang tapi menerima barang. Kita beli ke pihak ketiga kita jual ke nasabah disitu kita ambil untungnya. Nanti ada akad *wakalah*, jadi nasabah membeli sendiri mewakili bank dan untuk nasabah benar-benar membeli apa saja yang ada di akad tadi maka kita butuh kwitansi. Karena nanti ada DRP yaitu Daftar Rencana Pembiayaan, apa saja rencana yang di beli oleh nasabah itu disebutkan di akad seperti beli minyak dan lain - lain itu semua ada di akad. Jadi pengawasan nya melewati kwitansi.[18]

d. Dewan Pengawas Syariah menyarankan pemberian sanksi yang lebih bagus tegas dimana **pendapatan yang berasal dari pembiayaan yang melanggar prinsip syariah tidak dapat dimasukkan dalam pencapaian kinerja (achievement) dari petugas yang bersangkutan (AO).**

e. Penerapan ke nasabah tentang pembatasan 10% untuk rokok dalam usaha

Untuk perhitungan untuk rokok pihak Bank BRI Syariah mengsurvei asal dari omset yang di dapat oleh toko tersebut. Pihak bank juga menanyai perihal berapa jumlah dana untuk membeli

[17] Agustin Rahmat (Report & Custody di BRI Syariah Diponegoro), *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.
[18] Akson Hadi (Micro UH di BRI Syariah Diponegoro), *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kulakan rokok tersebut. Dari total omset selama sebulan yang diperoleh nasabah itu omset untuk rokok tetap dimasukkan dalam perhitungan bank.[19] Kalau memang toko kelontong itu 50% itu tidak bisa kita biayai kalau toko kelontong itu 10% baru bisa kita biayai.[20]

f. Kendala penerapan opini

Kendala dalam penerapan opini hanya di alami pihak BRI Syariah dikarenakan marketing yang terdapat di BRI Syariah selau berganti-ganti. Hal itu menyebabkan opini tidak dapat diketahui oleh marketing yang baru sehingga opini tidak di terapkan oleh pihak bank BRI Syariah dan nasabah dan ketentuan opini banyak di langgar dikarenakan ketidaktahuan tersebut. Selain dari opini tentang rokok, opini-opini lainnya juga belum diketahui oleh marketing baru tersebut.[21]

Kendala yang dialami pihak bank tentang pengawasan terhadap kwitansi yang digunakan untuk membeli modal usaha tersebut. Karena pembiayaan teradapat akad *wakalah*, dimana yang membeli modal usaha pihak nasabahnya sendiri. sehingga terdapat kemungkinan penipuan untuk kwitansi tersebut.[22]

---

[19] Ibid.
[20] Ferry. S. Hariadi (Manager Micro Marketing di BRI Syariah Diponegoro), *Wawancara*, Surabaya, 22 Maret 2019.
[21] Gustia Ayu (Legal di BRI Syariah Diponegoro), *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.
[22] Akson Hadi (Micro UH di BRI Syariah Diponegoro), *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Dewan Pengawas Syariah menyampaikan himbauan, apabila terjadi pelanggaran prinsip syariah yang bersifat signifikan, maka pendapatan dari pembiayaan yang melanggar syariah tersebut berpotensi untuk dimasukkan dalam pendapatan non halal.

h. Opini ini diberikan dengan asumsi bahwa dokumen/keterangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas Syariah benar, sesuai dan dibuat oleh pihak yang berwenang.

i. Pertanggungjawaban opini ini terbatas pada dokumen /keterangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah tersebut.

j. Pelaksanaan opini ini dengan memperhatikan *internal policy* yang terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Opini hanya berlaku bagi BRI Syariah sejak tinggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan direvisi sebagaimana mestinya.[23]

[23] BRI Syariah, *Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/III/2015* ..., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP OPINI DEWAN PENGAWAS SYARI'AH NO. 003/BRIS/DPS/II/2015 DI BRI SYARIAH KC. DIPONEGORO SURABAYA

A. Analisis terhadap Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 di BRI Syariah Diponegoro Surabaya

Perbankan syariah sebagai suatu lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan memiliki dua kegiatan yang berupa penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana untuk masyarakat. Dengan berprinsip syariah maka perbankan syariah harus di dasarkan pada syariat atau hukum Islam. Perbankan syariah juga melarang akan transaksi yang di al-qur'an dan al-hadīth, seperti *maysīr, gharār,ribā.*

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.[1]

Bank BRI Syariah memiliki kegiatan usaha keuangan terbagi menjadi dua bagian, yaitu *funding* (penghimpunan dana) dan *landing* (penyaluran dana). Dalam funding memiliki beberapa produk berupa, Tabungan Faedah B Syariah iB, Tabungan Haji BRI Syariah iB, Tabungan Impian BRI Syariah iB, Simpanan Faedah BRI Syariah iB, Simpanan Pelajar Syariah iB, Giro Faedah BRI Syariah iB, Deposito BRI Syariah iB.

[1] Khusnul Adzim, et al, *Laporan Praktek Perbankn Syariah di BRI Syariah Diponegoro* (Surabaya: BRI Syariah, 2018), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam landing bank BRI Syariah memiliki produk-produk berupa, KPR BRI Syariah iB, KPR Sejahtera BRI Syariah iB, KKB BRI Syariah iB, Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB, KMF Purna BRI Syariah iB, KMF Pra Purna BRI Syariah iB, KMF BRI Syariah iB, Pembiayaan Kepemilikan Emas, Qard Beragun Emas, Mikro BRI Syariah.[2]

Perbankan syariah memiliki ciri khusus dan berbeda dari bank konvensional dalam melakukan kegiatan usaha nya. Perbankan syariah memiliki dewan pengawas syariah atau yang disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha yang ada di lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah dan memberikan kesesuaian prinsip syariah. selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga memberikan nasehat kepada direksi atau komisaris.

Salah satu tugas penting yang menjadi tanggung jawab oleh seorang Dewan Pengawas Syariah ialah memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank. Hal tersebut termuat pada pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 peraturan bank Indonesia *point* b. Opini dps itu sendiri ialah pendapat, ide atau gagasan pikiran seorang Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan usaha kegiatan di lembaga. Sehingga kegiatan yang di lembaga tersebutsesuai dengan prinsip syariah.

Bank BRI Syariah sebagai bank umum syariah memiliki beberapa opini DPS yang diterapkannya. Salah satu opini yang terdapat di bank BRI Syariah ialah opini DPS no. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang pembiayaan toko kelontong/mini market dengan iterm rokok yang tidak dominan. Opini ini berisikan tentang peraturan pembiayaan terhadap toko kelontong/minimarket yang menjual rokok 10% (tidak dominan) dari total semua penjualan yang di jual oleh nasabah.

[2] BRI Syariah, "Produk BRI Syariah", dalam http://www.BRI Syariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal, diakses pada 19 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latar belakang dari opini ini ialah *compliance desk* (COD) menyampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang pembiayaan terhadap toko kelontong/mini market dengan item produk berupa rokok yang tidak dominan (< 50% dari total keseluruhan produk yang dijual), serta memohon masukan dan arahan DPS mengenai hal tersebut.[3]

Bank syariah tidak dapat memberikan pembiayaan kepada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. DPS berpendapat bahwa rokok juga dinilai sebagai barang yang dilarang dalam jual beli islam sebagai prinsip ke hati-hatian (preventif) meskipun sampai sekarang masih banyak perbedaan ulama akan perihal hukum rokok[4]

Latar belakang dari opini tersebut sudah sesuai dengan lingkungan masyarakat sekitar karena mayoritas toko kelontong terdapat objek rokok dalam penjualannya. Akan tetapi, jika dinilai dari segi preventif atau kehati-hatian di karenakan hukum rokok yang masih belum pasti, maka sebaik nya bank BRI Syariah harus tegas dalam menetapkan peraturan. Ketegasan tersebut adalah pembiayaan yang terdapat rokok nya boleh atau tidak dan tanpa pembatasan nominal presentase.

Opini DPS No. 003/BRIS/DPS/II/2015 ini berisikan tentang peraturan-peraturan pembiayaan terhadap toko kelontong/mini market yang terdapat item rokoknya, terdapat jumlah presentase rokok yang dijual, tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran dll. Dasar hukum untuk menetapkan opini ini ialah teradapat pada BAPEPAM (Peraturan Bapepam-LK Nomor II K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah).

BAPEPAM (Peraturan Bapepam-LK Nomor II K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah) pada salah satu ketetapannya berisikan, total pendapatan bunga

[3] BRI Syariah, *Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/III/2015* ..., 1.
[4] Akson Hadi (Micro UH di BRI Syariah Diponegoro), *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain- lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).[5]

Untuk penerapan pembatasan 10% dari total semua penjualan pihak marketing atau bisnis tidak menghitung secara persis jumlah presentasi 10% itu sendiri. Pihak marketing hanya mengangan-angan sendiri jumlah rokok yang dijual oleh nasabah. Jika memang jumlah rokok yang dijual dinilai sedikit maka pembiayaan rokok akan diberikan kepada nasabah tersebut. Jika penjualannya dinilai banyak maka pembiayaan tidak diberikan oleh pihak bank BRI Syariah.[6]

Pembatasan 10% yang berdasarkan pada BAPEPAM (Peraturan Bapepam-LK Nomor II K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah) tidak sesua dengan isi opini yang terjadi ini. Opini DPS ini hanya menyamakan objek nya saja yaitu rokok akan tetapi isi nya jelas berbeda. Hukum rokok sampai saat ini masih belum jelas (*syubhat*) akan tetapi yang terdapat di undang-undang tersebut ialah pendapatan yang tidak halal.

Analisis selanjutnya tentang penerapan 10% yang dilakukan langsung oleh pihak marketing BRI Syariah yang tidak menghitung secara pasti jumlah presentase penjualan rokok yang terdapat di toko tersebut, akan tetapi pihak marketing hanya menggunakan cara mengangan-angan saja. Hal tersebut melanggar apa yang terdapat pada isi opini tersebut yang menyatakan harus dengan penjualan rokok sebesar 10% dari total semua penjualan.

BRI Syariah melakukan pengawasan terkait dengan opini berupa pengawasan yang dilakukan pihak marketing yang memberikan sejumlah uang untuk di belanjakan oleh nasabah untuk modal usahanya akad ini biasanya disebut dengan murabahah bil

[5] Keputusan Ketua Badan Pengawas Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
[6] Akson Hadi (Micro UH di BRI Syariah Diponegoro), *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakalah. Jadi nasabah harus membelikan barang dibeli sesuai dengan daftar rencana pembiayaan atau disingkat DRP. Jadi marketing hanya mengawasi pembiayaan ini hanya melalui kwitansi dari nasabah untuk pembelian modal usaha. [7]

Dalam melakukan pengawasan seharusnya pihak marketing selaku wakil dari pihak bank BRI Syariah harus lebih aktif dalam pengawasan. Karena hal itu dapat mengurangi resiko kecurangan yang dilakukan oleh pihak nasabah sehingga dana yang diberikan kepada nasabah memang murni sesuai dengan DRP yang telah disepakati.

B. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 di BRI Syariah Diponegoro Surabaya

Penerapan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) No. 003/BRIS/DPS/II/2015 dapat di analisis dengan teori *sadd al-dharī'ah*[8]. Hal itu disebabkan kegiatan yang di lakukan oleh bank BRI Syariah dalam menjalankan usaha nya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan memberikan *kemaslahatan* kepada masyarakat tertutama dalam hal pembiayaan. Akan tetapi, pada opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang pembiayaan toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan manjadi tidak mengandung *kemaslahatan* lagi akan tetapi memunculkan *kemuḍāratan* disebabkan kemuẓāratan yang ditimbulkan atas rokok itu sendiri. Tujuan *sadd al-dharī'ah* untuk mencapai kemaslahatan ummat dan menjauhkan dari hal yang menimbulkan kerusakan atas perbuatan tersebut.

Dalam penerapan opini tersebut, pihak bank BRI Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang berjualan rokok dengan syarat jumlah rokok yang dijual oleh

[7] Gustia Ayu (Legal di BRI Syariah Diponegoro), *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.
[8] *Sadd al-dharī'ah* adalah mencegah perbuatan yang hukum awalnya diperbolehkan akan tetapi menjadi tidak diperbolehkan karena suatu sebab yang dapat menimbulkan kerusakan (mafsadah) Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah harus lah 10% dari total semua penjualan yang terdapat di toko tersebut. Jika lebih dari 10% maka pembiayaan tersebut tidak diberikan oleh pihak bank BRI Syariah.

Pada teori *sadd al-dharī'ah* terdapat objek perbuatan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakaannya perbuatan dilarang. Yang kedua perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang. Pada objek kedua terdapat tiga kemungkinan yaitu:

1. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan/kegiatan yang dilarangnya.
2. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjaknnya perbuatan/kegiatan yang terlarang dan
3. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang.[9]

Pada penelitian ini, penerapan opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 termasuk objek *sadd al-dharī'ah* yang kedua yaitu, perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang. Hal ini dikarenakan hukum rokok yang masih *syubhat* (samar) dan masih belum ada peraturan yang mengatur transaksi dengan objek rokok di dalamnya. Hanya saja rokok yang menyebabkan *kemuḍāratan* di masyarakat luas sehingga transaksi tersebut perlu dilarang.

Objek kedua memiliki tiga kemungkinan dan dalam penerapan opini ini kemungkinan yang sesuai ialah kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang. Hal ini dikarenakan nilai presentase yang diberikan oleh bank kepada nasabah 10% untuk modal usaha khusus item rokok.

Teori *sadd al-dharī'ah* memiliki macam-macamnya dilihat dari segi kualitas *kemafsadatan* dan segi *kemafsadatan* yang ditimbulkan. Menurut imam Asy-Syatibi

[9] Masjikur Anhari, *Uṣūl Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 118-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam-macam *sadd al-dharī'ah* dari segi kualitas *kemafsadatan* terbagi menjadi empat mcam, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti.
2. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang Mengandung kemafsadatan.
3. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa *kemafasadatan.*
4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya *kemafsadatan.*[10]

Dalam penerapan Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 yang telah diterpkan oleh bank BRI Syariah maka opini tersebut termasuk perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya *kemafsadatan*. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah merupakan bentuk *kemaslahatan* yang berupa modal usaha untuk nasabah. Sehingga nasabah dapat mendirikan atau mengembangkan usahanya. Akan tetapi, dengan adanya item rokok yang mengandung *kemuẓāratan* sekaligus berdampak *kemafsadatan* kepada masyarakat maka transaksi tersebut dilarang.

Menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah macam-macam *sadd al-dharī'ah* dari segi *kemafsadatan* yang ditimbulkan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Perbuatan yang membawa kepada suatu *kemafsadatan.*
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya di bolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak[11]

Penerapan opini ini termasuk pada suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak. Hal tersebut dikarenakan penerapan opini ini dianjurkan

[10] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 133.
[11] Ibid., 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena saling membantu satu sama lain. Akan tetapi, dengan adanya item yang mengandung *kemadharatan* yaitu rokok maka penerapan opini ini dilarang.

Menganai hukum rokok para ulama masih berbeda pendapat akan hukum rokok, agama yang lurus ini juga melarang kita memakan makanan yang kotor, baik secara moral maupun material, karena makanan-makanan yang demikian dapat mendatangkan pengaruh yang buruk, baik terhadap individu maupun masyarakat luas. Hal itu di jelaskan pada surat Al-A'raf: 157)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"Dan (Dia) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar." (Al-A'raf: 157)

Seluruh makanan yang dihalalkan Allah Swt statusnya adalah baik dan bermanfaat bagi badan dan agama. Sedangkan semua makanan yang diharamkan Allah Swt statusnya adalah tidak baik dan berbahaya bagi badan dan agama.[12]

Selain dari ayat Al-Qur'an terdapat juga salah satu kaidah global dari syariat kita yang mulia ini adalah, bahwa seorang manusia tidak diperkanankan membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain. Baik dengan ucapan, tindakan maupun celaan yang tidak bisa dibenarkan, apakah perbuatannya itu mendatangkan keuntungan baginya ataukah tidak.

Kaidah ini berlaku secara umum dalam semua keadaan dan terhadap semua orang. Adapaun teks dari kaidah global yang dimaksud tersebut adalah.

لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan (orang lain).[13]

Al-'Allāmah Syaikh Muhammad bin Ibrahim mengatakan, "Yang mesti diketahui setiap orang, mengapa kami mengharamkan rokok adalah, bahwa kami, para senior (ulama) kami, dan semua lapisan peneliti dari kalangan ulama dakwah di wilayah Najed (salah satu wilayah di Kerajaan Arab Saudi) serta para peneliti selain mereka

[12] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid II (Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), 254.
[13] HR. Ahmad: V/326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> di seluruh negeri – semenjak rokok itu belum muncul kira – kira 1010 tahun yang lalu hingga hari ini – bersandar pada dalil – dalil syariat dan kaidah – kaidah Islam yang terjamin keabsahannya (telah sepakat bahwa rokok mengandung efek negatifnya yang membahayakan, baik kepada perokok itu sendiri, maupun kepada orang lain)".[14]

> *Al-'Allāmah Syaikh Abdurrahman bi Sa'di* juga mengatakan, "Mengenai hukum rokok, baik dari segi menghisapnya, memperdagangkannya, dan membantu untuk memperdengarkannya, adalah haram. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengkonsumsinya, baik dengan menghisap, memakai, maupun memperdagangkannya".[15]

Manurut Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III sepakat terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (*khilāf mā bayna al-makrūh wa al-harām*. Setelah itu peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok dihukumi haram apabila hal tersebut dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak dan wanita hamil.[16]

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa merokok merupakan memiliki *kemuḍāratan* didalamnya meskipun masih terdapat pendapat yang menantang pernyataan tersebut. Sehingga hukum rokok sampai saat ini masih *syubhat*. *Kemuḍāratan* yang terdapat dalam rokok telah diteliti oleh WHO (World Healthy Organization) dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan).

> Penyakit kardiovaskular, seperti penyakit jantung dan stroke, setiap tahunnya membunuh 17,7 juta orang di dunia. Sekitar 31% dari jumlah kematian global. Di Indonesia, stroke (21,1%) dan penyakit jantung (12,9%) menjadi pembunuh nomor satu sebesar dan dua dari seluruh kematian di Indonesia" ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, dr. Cut Putri Arianie, M.Hkes, dalam kegiatan Temu Media di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Jumat siang (25/5). [17]

> Among young people, the short-term health consequences of smoking include respiratory and non respiratory effects, addiction to nicotine, and the associated risk of other drug use. Long-term health consequences of youth smoking are reinforced by the fact that most young people who smoke regularly continue to

---

[14] Dakhil Ibn Ghunaim Al-Awwad, *Kepada Para Pedagang* (Solo: Aqwam, 2005), 111-112.
[15] Ibid., 115.
[16] Ma'ruf Amin, et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 895.
[17] Kementrian Kesehatan, "Rokok: Akar Masalah Jantung dan Melukai Hati Keluarga", dalam http://www.depkes.go.id/article/print/18052800008/rokok-akar-masalah-jantung-dan-melukai-hati-keluarga.html, daiakses pada 27 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

smoke throughout adulthood. Cigarette smokers have a lower level of lung function than those persons who have never smoked. Smoking reduces the rate of lung growth. In adults, cigarette smoking causes heart disease and stroke. Studies have shown that early signs of these diseases can be found in adolescents who smoke."[18]

Pernyataan WHO dapat dipahami bahwa rokok berdampak pada alat pernafasan khususnya paru-paru. Perokok memiliki tingkat fungsi paru – paru yang lebih rendah di bandingkan dengan bukan perokok dan merokok juga dapat mengurangi laju pertumbuhan paru-paru. Pada orang dewasa merokok juga dapat menyebabkan penyakit stroke dan penyakit jantung.

Dari bukti pernyataan dari kemenkes dan WHO (World Health Organization) rokok adalah barang yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan opini BRI Syariah No. 003/BRIS/DPS/II/2015 tentang pembiayaan toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan tidak dapat diterapkan berapa pun nominal presentase penjualan rokok tersebut. Hal itu dikarenakan objek pembiayaan yang mengandung kemuẓāratan, sehingga jika pembiayaan tersebut dinilai dalam sekala besar dapat mengandung *kemafsadatan* karena telah membantu usaha yang mengandung *muḍārat* dan merugikan masyarakat.

Dalam penerapan Opini Dewan Pengawas Syariah seharusnya Bank BRI Syariah memberikan batasan khusus kepada nasabah untuk memisahkan item rokok dengan item yang dijual lainnya. Maka pihak bank hanya akan memberikan kepada semua item penjualan kecuali rokok yang terdapat di toko kelontong/mini market tersebut.

Dalam semua perbankan syariah harus menerapkan sesuai dengan syariah dan melarang *maysir, gharār* dan *ribā*. Dengan dipisahkan antara item rokok dan lainnya maka bank BRI Syariah tidak ikut serta dalam pengembangan bisnis rokok di dalamnya.

[18] World Health Organization, "Health Effects of Smoking Among Young People", dalam https://www.who.int/tobacco/research/youth/health_effects/en/, diakses pada 27 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank BRI Syariah sudah sesuai dengan syariah dengan tidak bertransaksi yang mengandung kemuḍāratan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalamhal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/II/2015 tentang pembiayaan terhadap toko kelontong/mini market dengan item rokok yang tidak dominan berlaku dan diterapkan dalam kegiatan usaha keuangan BRI Syariah. Pihak bank hanya membatasi penjualan rokok sebesar 10% dari total penjualan yang terdapat di toko tersebut. Jika lebih dari 10% maka pihak nasbaah harus bersedia menurunkan penjualan rokok sampai dengan 10% disertai dengan surat pernyataan dari pihak nasabah. Dalam prakteknya pihak marketing selaku dari perwakilan bank hanya memperkirakan presentase dan tidak menghitung secara jelas dan nyata jumlah 10% rokok dari total penjualan.
2. Analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap Opini DPS No. 003/BRIS/II/2015 menyimpulkan bahwa penerapan opini tersebut tidak boleh dilakukan. Transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah memang membawa kemaslahatan bagi keduanya. Akan tetapi, di dalam transaksi tersebut terdapat item rokok (objek) yang membawa kepada *muḍārat* bagi semua masyarakat meski hal tersebut masih memiliki perbedaan pendapat. Dampak dari pelaksanaan opini ini dapat berpeluang semakin banyak nasabah yang menjual rokok di kalangan masyarkat dan berkemungkinan rokok tersebut dikonsumsi oleh anak di bawah umur, wanita hamil dan dikonsumsi ditempat yang umum tanpa ada batasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pihak BRI Syariah. Saran-saran tersebut diantaranya:

1. Bagi Bank BRI Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang berhak mengeluarkan Opini Dewan Pengawas Syariah seharusnya tidak membiayai item rokoknya dan hanya membiayai item yang lain dengan memisahkan pengeluaran dan pendapatan rokok dari semua penjualan di toko tersebut.
2. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus menggunakan dasar hukum yang kuat dalam menetapkan Opini Dewan Pengawas Syariah dan dimasukkan pula *istinbāṭ* hukum Islam di dalam opini tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adzim, Khusnul, et al. *Laporan Praktek Perbankn Syariah di BRI Syariah Diponegoro*. Surabaya: BRI Syariah kc. Diponegoro, 2018.

Amin, Ma'ruf, et al. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975.* Jakarta: Erlangga, 2011.

Anhari, Masjikur. *Uṣūl Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.

Anam, Labibul. "Aplikasi Teori Sadd Az-Zari'ah dalam Pencegahan Perkawinan Sebab Penyakit Menular Seksual". Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2011.

Asshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Awwad (al), Dakhil Ibn Ghunaim. *Kepada Para Pedagang*. Solo: Aqwam, 2005.

Ayu, Gustia (Legal di BRI Syariah Diponegoro). *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2019.

Bank BRI Syariah. "Produk BRI Syariah", dalam http://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal, diakses pada 19 Maret 2019.

Bank BRI Syariah. "Produk BRI Syariah", dalam http://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=corporate, diakses pada 19 Maret 2019.

Berkah, Dian (Dewan Perwakilan DSN-MUI Jawa Timur). *Wawancara*. Surabaya, 16 Maret 2019.

Darsono, et al. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqih.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Faruk, Sulaeman. "Analisis Sadd al-dharī'ah terhadap Pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kementerian Agama RI". Skripsi--IAIN, Surabaya, 2003.

Hadi, Akson (Micro UH di BRI Syariah Diponegoro). *Wawancara*. Surabaya, 7 Januari 2019.

Hariadi, Ferry (Manager Micro Marketing di BRI Syariah Diponegoro). *Wawancara*. Surabaya, 22 Maret 2019.

Kementrian Kesehatan. "Rokok: Akar Masalah Jantung dan Melukai Hati Keluarga", dalam http://www.depkes.go.id/article/print/18052800008/rokok-akar-masalah-jantung-dan-melukai-hati-keluarga.html, diakses pada 27 Maret 2019.

Kumalaningsih, Sri. *Metodologi Penelitian*. Malang: UB Press, 2012.

Mardani. *Aspek Hukum Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maulana, Muhammad. "Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Muḍārabah)". *Jurnal Ilmiah Islam Futura,* No.1, Vol. 14, Agustus, 2014.

Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Budakarya, 2009.

Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: ANDI, 2015.

Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer". *Jurnal Ijtihad*, No. 1, Vol. 12, Juni, 2018.

Narbuko, Chalid. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Rahmat, Agustin (Report & Custody di BRI Syariah Diponegoro). *Wawancara.* Surabaya, 7 Januari 2019.

Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah.* Depok: Rajawali pers, 2017.

Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah.* Jakarta: Lentera hati, 2002.

Saidurrahman. *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Asuransi Syariah.* Medan: CV. Manhaji, 2014.

Soeratno. *Metodologi Penelitian memUntuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995.

SuryaBrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Syariah, BRI. *Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/III/2015.* Surabaya: BRI Syariah, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2.* Jakarta: Kencana, 2011.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II.* Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017.

Tim Penyusun Fakulltas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Wangsawidjaja z. *Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

World Health Organization. "Tobacco", dalam http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco, diakses pada 13 November 2018.

World Health Organization. "Health Effects of Smoking Among Young People", dalam https://www.who.int/tobacco/research/youth/health_effects/en/, diakses pada 27 Maret 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya.* Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Ketua Badan Pengawas Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Opini Dewan Pengawas Syariah No. 003/BRIS/DPS/III/2015.

Peraturan Bank Indonesia, No. 6/24/PBI/2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id